



PUTUSAN
Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nasrullah als Rahman Bin Kamarudin Alm;**
 2. Tempat lahir : Batulicin;
 3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/8 November 1985;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Pasar Arba RT 03 RW 01 Desa Muara Kintap
Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan
Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bln., tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bln., tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa bersikap sopan selama persidangan** bersalah melakukan **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NASRULLAH Als RAHMAN Bin KAMARUDIN (Alm)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan Panjang besi 60 (enam puluh) centimeter dan gagang yang terbuat dari kayu dengan Panjang 12,5 (dua belas koma lima) centimeter;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam merk spyderbilt milik korban yang terdapat darah bercak merah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Celcius milik korban yang terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NASRULLAH Als RAHMAN Bin KAMARUDIN (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 22.30 wita atau pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di jl. Karantika Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di warung bunda dewi atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalidi perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 22.30 wita. Pada saat itu tersangka yang merupakan suami dari saksi saksi DEWI Binti CINUCCI (secara agama) mendatangi warung bunda dewi di jl karantika Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu yang didalam warung tersebut terdapat saksi HASANUDDIN Bin SUHERI sedang bersantai kemudian tersangka datang dan mengetok pintu warung bunda dewi sambil memanggil nama saksi HASANUDDIN Bin SUHERI lalu saksi HASANUDDIN Bin SUHERI membuka pintu warung dan melihat ada tersangka disebelah kiri rumah sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 60 (enam puluh) centimeter dan gagang yang terbuat dari kayu dengan Panjang 12,5 (dua belas koma lima) centimeter dan tersangka berkata "*supaya dapat menyatukan atau tetap menjadi suami istri dengan sdri DEWI kalau tidak keluarga saya maupun keluarga DEWI akan dibunuh*" sambil tersangka mengacungkan sebilah parang kepada saksi HASANUDDIN Bin SUHERI. Selanjutnya tersangka mendatangi saksi sambil menebaskan sebilah parang kepada saksi namun hanya mengenai meja lalu saksi mundur dan tersangka masih kembali menebaskan sebilah parang kearah saksi sehingga mengenai bagian telinga sebelah kiri dan bagian kepala sebelah kiri saksi sampai saksi terjatuh kemudian saksi berusaha berdiri dan berusaha melarikan diri bersembunyi disebelah warung milik tetangga. Selang beberapa menit kemudian tersangka pergi dari warung bunda dewi lalu saksi keluar dari tempat persembunyian dan pergi ke klinik surya medika satui untuk berobat dan selanjutnya pergi ke polsek satui untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa tersangka melakukan perbuatan tindak pidana menimbulkan rasa sakit terhadap saksi HASANUDDIN Bin SUHERI dengan alasan karena terdakwa merasa saksi HASANUDDIN Bin SUHERI ikut campur permasalahan rumah tangga terdakwa dengan saksi DEWI Binti CINUCCI.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis Poliklinik Surya Medika Satui Nomor : -/XI-6/DMD/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Z Ulwan selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan :
 - o Telah diperiksa pasien laki-laki usia 30 tahun, tinggi seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan tidak diukur;
 - o Didapatkan luka akibat persentuhan dengan benda tajam pada telinga kiri.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasanuddin Bin Suheri (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa peristiwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jl. Karantika, Desa Satui Barat, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, tepatnya di warung Bunda Dewi;

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa datang ke warung Bunda Dewi yang terletak di Jl. Karantika, Desa Satui Barat, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu dengan mengetuk pintu sambil memanggil nama Saksi, oleh karena itu Saksi kemudian membuka pintu warung dan melihat Terdakwa ada di sebelah kiri sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu. Pada saat itu Terdakwa sempat berkata kepada Saksi untuk dapat menyatukan lagi hubungan antara Terdakwa dan Saksi Dewi yang merupakan pemilik warung dan istri siri Terdakwa. Terdakwa mengancam jika Saksi tidak bersedia membantunya, maka Terdakwa akan membunuh keluarga Saksi maupun keluarga Saksi Dewi. Terdakwa mengancam sambil mengacungkan parangnya kepada Saksi. Selanjutnya Terdakwa menebaskan parangnya ke arah Saksi namun hanya mengenai meja, kemudian Saksi mundur dan Terdakwa kembali menebaskan parangnya ke arah Saksi sehingga mengenai bagian telinga sebelah kiri dan bagian kepala sebelah kiri sampai Saksi terjatuh, setelah itu Saksi berusaha berdiri dan melarikan diri dengan bersembunyi di sebelah warung tetangga. Selang beberapa menit Terdakwa pergi dari warung Bunda Dewi, lalu Saksi Hasanuddin keluar dari persembunyiannya dan pergi ke klinik Surya Medika Satui untuk berobat, setelah itu Terdakwa melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Satui;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki permasalahan apapun dengan Terdakwa, namun pada saat peristiwa itu terjadi Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;
- Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis parang yang dibawanya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita luka sobek di bagian telinga sebelah kiri dan bagian belakang kepala sebelah kiri;
- Bahwa akibat luka tersebut aktifitas Saksi sehari-hari menjadi terganggu selama 15 (lima belas) hari, dan selama itu pula Saksi tidak dapat bekerja;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf maupun santunan biaya pengobatan dari Terdakwa kepada Saksi

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Dewi Binti Cinunci di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri siri Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Hasanuddin;
- Bahwa peristiwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jl. Karantika, Desa Satui Barat, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, tepatnya di warung Bunda Dewi;
- Bahwa sebelum peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Hasanuddin, Saksi sempat bertengkar dengan Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa memukul Saksi sehingga menimbulkan luka di pipi dekat mata akibat bekas pukulan. Selain itu Saksi diseret Terdakwa ke lantai saat pertengkaran terjadi, sehingga Saksi sempat mengatakan ingin bercerai dari Terdakwa. 2 (dua) hari kemudian Terdakwa datang ke warung milik Saksi dengan tujuan mencari Saksi namun tidak bertemu. Setelah itu Terdakwa datang kembali ke warung milik Saksi namun hanya bertemu dengan Saksi Hasanuddin, sehingga Terdakwa emosi dan melampiaskannya dengan membacok Saksi Hasanuddin sehingga mengalami luka sobek di bagian telinga sebelah kiri dan bagian belakang kepala sebelah kiri;
- Bahwa Saksi Hasanuddin tidak memiliki permasalahan apapun dengan Terdakwa, namun pada saat peristiwa itu terjadi Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis parang yang dibawanya;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh Saksi Hasanuddin aktifitasnya sehari-hari menjadi terganggu selama 15 (lima belas) hari, dan selama itu pula Saksi Hasanuddin tidak dapat bekerja;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf maupun santunan biaya pengobatan dari Terdakwa kepada Saksi Hasanuddin

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Ahmad Gajali Padilah Bin Abdul Salam yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Hasanuddin;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pembacokan kepada Saksi Hasanuddin, namun kemudian Saksi diberitahu oleh penyidik dari Polsek Satui bahwa Terdakwalah yang melakukan pembacokan tersebut;
- Bahwa peristiwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jl. Karantika, Desa Satui Barat, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, tepatnya di warung Bunda Dewi;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa datang ke warung Bunda Dewi yang terletak di Jl. Karantika, Desa Satui Barat, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu dengan mengetuk pintu sambil memanggil nama Saksi Hasanuddin, oleh karena itu Saksi Hasanuddin kemudian membuka pintu warung dan melihat Terdakwa ada di sebelah kiri sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 60 cm (enam puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu yang panjangnya 12,5 cm (dua belas koma lima centimeter). Pada saat itu Terdakwa sempat berkata kepada Saksi Hasanuddin untuk dapat menyatukan lagi hubungan antara Terdakwa dan Saksi Dewi yang merupakan pemilik warung dan istri siri Terdakwa. Terdakwa mengancam jika Saksi Hasanuddin tidak bersedia membantunya, maka Terdakwa akan membunuh keluarga Saksi Hasanuddin maupun keluarga Saksi Dewi. Terdakwa mengancam sambil mengacungkan parangnya kepada Saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bln.



Hasanuddin. Selanjutnya Terdakwa menebaskan parangnya ke arah Saksi Hasanuddin namun hanya mengenai meja, kemudian Saksi Hasanuddin mundur dan Terdakwa kembali menebaskan parangnya ke arah Saksi Hasanuddin sehingga mengenai bagian telinga sebelah kiri dan bagian kepala sebelah kiri sampai Saksi Hasanuddin terjatuh, setelah itu Saksi Hasanuddin berusaha berdiri dan melarikan diri dengan bersembunyi di sebelah warung tetangga. Selang beberapa menit Terdakwa pergi dari warung Bunda Dewi, lalu Saksi Hasanuddin keluar dari persembunyiannya dan pergi ke klinik Surya Medika Satui untuk berobat, setelah itu Terdakwa melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Satui;

- Bahwa Saksi Hasanuddin tidak memiliki permasalahan apapun dengan Terdakwa, namun pada saat peristiwa itu terjadi Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;
- Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis parang yang dibawanya;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh Saksi Hasanuddin aktifitasnya sehari-hari menjadi terganggu selama 15 (lima belas) hari, dan selama itu pula Saksi Hasanuddin tidak dapat bekerja;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf maupun santunan biaya pengobatan dari Terdakwa kepada Saksi Hasanuddin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan hasil *Visum et Repertum* terhadap Saksi Korban Hasanuddin als Hasan Bin Suheri (alm) sebagaimana tercantum dalam surat Pemeriksaan Medis Nomor: -/XI-06/SMS/2022 tertanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Z. Ulwan selaku dokter pemeriksa pada klinik Surya Medika Satui, dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa pasien laki-laki usia 30 tahun, tinggi seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan tidak diukur (1.6);
2. Didapatkan luka akibat persentuhan dengan benda tajam pada telinga kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membacok Saksi Hasanuddin menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bln.



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jl. Karantika, Desa Satui Barat, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, tepatnya di warung Bunda Dewi;
- Bahwa pada awalnya sebelum Terdakwa datang ke warung Bunda Dewi di hari kejadian, Terdakwa sempat minum minuman beralkohol, kemudian Terdakwa pergi ke warung Bunda Dewi yang terletak di Jl. Karantika, Desa Satui Barat, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu. Sesampainya disana Terdakwa mengetuk pintu warung sambil memanggil-manggil nama Saksi Hasanuddin. Pada saat itu Terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang yang ada di rerumputan, lalu ketika Saksi Hasanuddin membuka pintu warung dan keluar, Terdakwa marah-marah dengan tidak terkontrol sambil mengacungkan parang kepada Saksi Hasanuddin. Selanjutnya Terdakwa menebaskan parang tersebut ke arah Saksi Hasanuddin, namun hanya mengenai meja. Saksi Hasanuddin kemudian mundur, namun Terdakwa kembali menebaskan parangnya ke arah Saksi Hasanuddin sehingga mengenai bagian telinga sebelah kiri dan bagian kepala sebelah kiri. Saksi Hasanuddin terjatuh namun berusaha berdiri lagi, kemudian langsung melarikan diri. Tidak lama kemudian Terdakwa pun pergi melarikan diri menuju daerah Muara Kintap;
- Terdakwa menebaskan parang ke arah Saksi Hasanuddin sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terdakwa datang ke warung Bunda Dewi untuk meminta maaf kepada Saksi Dewi yang merupakan istri siri Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa bertengkar dengan Saksi Dewi;
- Bahwa Terdakwa merasa Saksi Hasanuddin terlalu ikut campur urusan rumah tangga Terdakwa dengan istri sirinya yaitu Saksi Dewi;
- Bahwa Saksi Hasanuddin mengalami luka sobek di bagian telinga sebelah kiri dan bagian belakang kepala sebelah kiri akibat tebasan parang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan santunan biaya pengobatan kepada Saksi Hasanuddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 60 cm (enam puluh centimeter) dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 12,5 (dua belas koma lima centimeter);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bln.



2. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam merk Spyderbilt milik korban yang terdapat darah bercak merah;
3. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Celcius milik korban yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2022 karena telah membacok Saksi Hasanuddin menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 60 cm (enam puluh centimeter) dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 12,5 (dua belas koma lima centimeter) pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jl. Karantika, Desa Satui Barat, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, tepatnya di warung Bunda Dewi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya Terdakwa sempat minum minuman beralkohol, kemudian Terdakwa datang ke warung Bunda Dewi yang terletak di Jl. Karantika, Desa Satui Barat, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu dengan mengetuk pintu sambil memanggil nama Saksi Hasanuddin, oleh karena itu Saksi Hasanuddin kemudian membuka pintu warung dan melihat Terdakwa ada di sebelah kiri sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 60 cm (enam puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu yang panjangnya 12,5 cm (dua belas koma lima centimeter). Pada saat itu Terdakwa sempat berkata kepada Saksi Hasanuddin untuk dapat menyatukan lagi hubungan antara Terdakwa dan Saksi Dewi yang merupakan pemilik warung dan istri siri Terdakwa. Terdakwa mengancam jika Saksi Hasanuddin tidak bersedia membantunya, maka Terdakwa akan membunuh keluarga Saksi Hasanuddin maupun keluarga Saksi Dewi. Terdakwa mengancam sambil mengacungkan parangnya kepada Saksi Hasanuddin. Selanjutnya Terdakwa menebaskan parangnya ke arah Saksi Hasanuddin namun hanya mengenai meja, kemudian Saksi Hasanuddin mundur dan Terdakwa kembali menebaskan parangnya ke arah Saksi Hasanuddin sehingga mengenai bagian telinga sebelah kiri dan bagian kepala sebelah kiri sampai Saksi Hasanuddin terjatuh, setelah itu Saksi Hasanuddin berusaha berdiri dan melarikan diri dengan bersembunyi di sebelah warung tetangga. Selang beberapa menit Terdakwa pergi dari warung Bunda Dewi, lalu Saksi Hasanuddin keluar dari persembunyiannya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bln.



dan pergi ke klinik Surya Medika Satui untuk berobat, setelah itu Terdakwa melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Satui;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Hasanuddin mengalami luka sobek pada telinga sebelah kiri sebagaimana tercantum dalam hasil *Visum et Repertum* terhadap Saksi Korban Hasanuddin als Hasan Bin Suheri (alm) sebagaimana tercantum dalam surat Pemeriksaan Medis Nomor: -/XI-06/SMS/2022 tertanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Z. Ulwan selaku dokter pemeriksa pada klinik Surya Medika Satui, dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa pasien laki-laki usia 30 tahun, tinggi seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan tidak diukur (I.6);
2. Didapatkan luka akibat persentuhan dengan benda tajam pada telinga kiri;

- Bahwa akibat luka yang dialami oleh Saksi Hasanuddin aktifitasnya sehari-hari menjadi terganggu selama 15 (lima belas) hari, dan selama itu pula Saksi Hasanuddin tidak dapat bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang siapa” memiliki pengertian sebagai setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan



sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Nasrullah als Rahman Bin Kamarudin Alm, dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Barangsiapa” pada dakwaan tunggal Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) tidak didefinisikan secara tegas dalam undang-undang, akan tetapi dalam doktrin disebutkan yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja untuk menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, yang menyatakan contoh dari menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka adalah sebagai berikut:

1. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. “Rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan, perbuatan untuk menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka tersebut harus dilakukan secara sengaja;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Hasanuddin, Saksi Dewi, Saksi Ahmad Gajali, dan keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa ditangkap pada tanggal 1



Juni 2022 karena telah membacok Saksi Hasanuddin menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 60 cm (enam puluh centimeter) dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 12,5 (dua belas koma lima centimeter) pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jl. Karantika, Desa Satui Barat, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, tepatnya di warung Bunda Dewi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya Terdakwa sempat minum minuman beralkohol, kemudian Terdakwa datang ke warung Bunda Dewi yang terletak di Jl. Karantika, Desa Satui Barat, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu dengan mengetuk pintu sambil memanggil nama Saksi Hasanuddin, oleh karena itu Saksi Hasanuddin kemudian membuka pintu warung dan melihat Terdakwa ada di sebelah kiri sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 60 cm (enam puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu yang panjangnya 12,5 cm (dua belas koma lima centimeter). Pada saat itu Terdakwa sempat berkata kepada Saksi Hasanuddin untuk dapat menyatukan lagi hubungan antara Terdakwa dan Saksi Dewi yang merupakan pemilik warung dan istri siri Terdakwa. Terdakwa mengancam jika Saksi Hasanuddin tidak bersedia membantunya, maka Terdakwa akan membunuh keluarga Saksi Hasanuddin maupun keluarga Saksi Dewi. Terdakwa mengancam sambil mengacungkan parangnya kepada Saksi Hasanuddin. Selanjutnya Terdakwa menebaskan parangnya ke arah Saksi Hasanuddin namun hanya mengenai meja, kemudian Saksi Hasanuddin mundur dan Terdakwa kembali menebaskan parangnya ke arah Saksi Hasanuddin sehingga mengenai bagian telinga sebelah kiri dan bagian kepala sebelah kiri sampai Saksi Hasanuddin terjatuh, setelah itu Saksi Hasanuddin berusaha berdiri dan melarikan diri dengan bersembunyi di sebelah warung tetangga. Selang beberapa menit Terdakwa pergi dari warung Bunda Dewi, lalu Saksi Hasanuddin keluar dari persembunyiannya dan pergi ke klinik Surya Medika Satui untuk berobat, setelah itu Terdakwa melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Satui;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Hasanuddin mengalami luka sobek pada telinga sebelah kiri sebagaimana tercantum dalam hasil Visum et Repertum terhadap Saksi Korban Hasanuddin als Hasan Bin Suheri (alm) sebagaimana tercantum dalam surat Pemeriksaan Medis Nomor: -/XI-06/SMS/2022 tertanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Z. Ulwan selaku dokter pemeriksa pada klinik Surya Medika Satui, dengan kesimpulan:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah diperiksa pasien laki-laki usia 30 tahun, tinggi seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan tidak diukur (I.6);

2. Didapatkan luka akibat persentuhan dengan benda tajam pada telinga kiri;

Menimbang, bahwa akibat luka yang dialami oleh Saksi Hasanuddin aktifitasnya sehari-hari menjadi terganggu selama 15 (lima belas) hari, dan selama itu pula Saksi Hasanuddin tidak dapat bekerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja membacokan senjata tajam jenis parang ke arah Saksi Hasanuddin berkali-kali, sehingga menimbulkan luka sobek di belakang telinga sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Melakukan penganiayaan" pada dakwaan tunggal Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan terhadap hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 60 cm (enam puluh centimeter) dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 12,5 (dua belas koma lima centimeter);

Barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan di kemudian hari akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatannya, sehingga perlu ditetapkan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam merk Spyderbilt milik korban yang terdapat darah bercak merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Celcius milik korban yang terdapat bercak darah;

Berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Hasanuddin Bin Suheri (alm) yang dipergunakan olehnya pada saat peristiwa pembacokan terjadi, sehingga untuk menghindari trauma pada Saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Nasrullah als Rahman Bin Kamarudin Alm** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 60 cm (enam puluh centimeter) dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 12,5 (dua belas koma lima centimeter);

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam merk Spyderbilt milik korban yang terdapat darah bercak merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Celcius milik korban yang terdapat bercak darah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Sunda Denuwari Sofa, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bln.



Amri, S.H.